

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINRANG NOMOR :

155/PID/2020/PT.TJK

A. Pertimbangan Hukum

Penuntut umum menerangkan dalam dakwaanya, Suyanto telah terlibat dalam menghilangkan nyawa seseorang yang bernama Menik Setyawati, dengan disertai atau didahului dengan perbuatan pidana lainnya bersama dengan Triyono, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, terletak di sebuah peladangan karet yang berada di daerah Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Suyanto didakwa dengan dakwaan subsidair, yang terdiri dari dakwaan primair Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair bentuk kesatu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair bentuk kedua Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan subsidair bentuk ketiga Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Suyanto didakwa telah turut serta dalam perkara perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah yang dilakukan bersama dengan Triyono.

Korban yang telah meninggal kemudian dilakukan visum untuk mengetahui penyebab kematiannya. Setelah hasil visum keluar, diketahui terdapat luka robek di pipi kanan, dagu, dan rahang akibat kekerasan benda tumpul, patah tulang rahang atas dan rahang bawah akibat kekerasan benda tumpul, memar pada

telinga kanan, telinga kiri, leher belakang, leher depan pundak kanan, pundak kiri dan dada. Luka-luka tersebut dipastikan menjadi penyebab kematian korban, diketahui pula kematiannya diperkirakan sekitar delapan jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Penuntut umum pada tuntutan menyatakan, Suyanto telah secara sah dan meyakinkan turut serta dalam perkara menghilangkan nyawa korban yang disertai atau didahului perbuatan pidana lainnya, sebagaimana dakwaan primair pada Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Atas perbuatan itu Penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 20 dua puluh tahun terhadap Suyanto, dikurangi selama Suyanto berada dalam tahanan.

Penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa pakaian korban, pakaian Suyanto, kain-kain yang terdapat bercak darah, balok kayu terdapat bercak darah, sepeda motor milik Triyono yang terdapat bercak darah, papan kayu yang terbakar, korek api, telepon genggam milik Suyanto, Triyono, dan korban. Penuntut umum juga meminta kepada Majelis Hakim agar Suyanto membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Penasihat Hukum Suyanto mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan Penuntut umum kepada Majelis Hakim untuk membela hak-hak Suyanto, menyatakan Suyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut umum, menyatakan Suyanto bebas dari hukuman dan lepas dari segala tuntutan, menyatakan dakwaan

Penuntut umum batal demi hukum, dan membebankan biaya yang timbul kepada negara.

Setelah melalui proses peradilan yang cukup panjang, tiba saatnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menyatakan Suyanto secara sah dan meyakinkan turut serta dalam perkara pidana perkosaan, pembunuhan dan pembakaran rumah korban sebagaimana dakwaan primair pada Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Majelis Hakim memutus pidana penjara selama 17 tahun dikurangi masa tahanan terhadap Suyanto, yang mana vonis ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut umum yakni selama 20 tahun.

Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti berupa pakaian korban, pakaian Suyanto, kain-kain yang terdapat bercak darah, balok kayu terdapat bercak darah, sepeda motor milik Triyono yang terdapat bercak darah, papan kayu yang terbakar, korek api, telepon genggam milik Suyanto, Triyono, dan korban, serta membebankan biaya perkara terhadap Suyanto sebesar lima ribu rupiah.

Suyanto yang divonis pidana penjara selama 17 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, merasa tidak terima dan dirugikan, oleh karena itu Suyanto bersama Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :

1. Tidak ada satu alat bukti pun yang menguatkan bahwa Suyanto terlibat dalam perkara ini.

2. Tidak ada saksi yang melihat bahwa Suyanto terlibat dalam perkara ini kecuali anak korban yang berusia 7 tahun yang keterangannya berdiri sendiri.
3. Triyono sendiri telah mengakui perbuatannya dilakukan sendiri dan mencabut keterangannya pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.
4. Pakaian Suyanto yang dijadikan barang bukti tidak terlihat seperti telah melakukan perkosaan maupun pembunuhan.
5. Telepon genggam yang disita pun tidak menunjukkan adanya panggilan telepon antara Triyono dengan Suyanto.
6. Korek api yang dijadikan barang bukti adalah korek api yang dibawa oleh Triyono dari kafe tempat Triyono dan Suyanto mabuk.
7. Berbagai bukti dan keterangan para saksi telah mempertegas bahwa Suyanto tidak terlibat dalam perkara ini.

Atas permintaan pengajuan banding ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kemudian memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala nomor 243/Pid.B.2020/PN.Mgl tertanggal 7 September 2020 atas nama Suyanto, serta hal-hal lain yang bersangkutan, setelah mempelajarinya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pendapat sebagai berikut :

Sesuai surat dakwaan dari Penuntut umum, Suyanto telah didakwa turut serta melakukan tindak pidana perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah korban dengan bentuk dakwaan subsidair, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair bentuk kesatu melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair bentuk kedua

melanggar Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan subsidair bentuk ketiga melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan kepada Suyanto, keseluruhannya merupakan ketentuan tentang tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau turut serta, yang mana pada perkara ini terdapat dua orang pelaku yaitu Triyono dan Suyanto, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan terlebih dahulu peran serta dari Suyanto sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada tahap penyidikan tanggal 8 Januari 2020, Suyanto diperiksa sebagai tersangka tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, Suyanto menerangkan ia turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan bersama dengan Triyono, yaitu melakukan perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah terhadap korban. Triyono juga diperiksa oleh pihak kepolisian pada hari yang sama, mengaku melakukan semua perbuatan itu bersama dengan Suyanto.

Majelis Hakim tingkat banding kemudian membaca berkas acara pemeriksaan Triyono dan Suyanto, Majelis Hakim berkesimpulan keterangan keduanya bersesuaian namun ada juga keterangan yang tidak bersesuaian.

Pada tanggal 10 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Suyanto sebagai tersangka dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Suyanto mencabut seluruh keterangannya pada tanggal 8 Januari 2020 dan menerangkan ia tidak turut serta dalam perkara perkosaan, pembunuhan, maupun pembakaran rumah korban yang dilakukan oleh Triyono. Dikarenakan Suyanto

telah mencabut keterangannya, maka Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan keterangan para saksi.

Dimas berusia 7 tahun selaku anak korban sekaligus saksi dalam perkara ini, tanpa disumpah menerangkan bahwa ia melihat Suyanto yang ia sebut “ayah Anggun” menunggu dibelakang rumahnya sambil membawa cangkul, hal ini kontradiksi dengan keterangan Triyono yang menerangkan hanya seorang diri melakukan pemukulan dan pembunuhan terhadap korban, sedangkan saksi lain yang diajukan dipersidangan tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Suyanto di lokasi kejadian.

Tidak adanya persesuaian keterangan antara kedua saksi tersebut, Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum dipersidangan, yaitu satu helai baju kaos warna hitam bertuliskan “Adidas” warna putih, satu helai celana jeans pendek warna abu-abu, satu helai jaket warna merah motif garis orange, satu buah korek api warna biru silver bergambar piala bola Fifa World Cup Russia, satu unit telepon genggam merk Strawberry.

Majelis Hakim selanjutnya membaca dan meneliti keterangan saksi-saksi terkait dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Agus Hidayat dan Agus Suwoko selaku anggota kepolisian yang menangkap Suyanto menerangkan bahwa ketika ditangkap, Suyanto dalam keadaan tidak memakai baju, sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti berupa baju dan celana yang diperlihatkan di persidangan, tidak ada kaitannya dengan keberadaan Suyanto di lokasi kejadian.

Berdasarkan dakwaan Penuntut umum yang menerangkan setelah Suyanto berada dirumah kemudian dihubungi oleh Triyono untuk mencari perempuan, pada agenda pembuktian dipersidangan tingkat pertama baik Penuntut umum maupun Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan pada telepon genggam milik Suyanto maupun Triyono, sehingga tidak diketahui secara pasti tentang adanya telepon dari Triyono kepada Suyanto. Atas hal ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa barang bukti berupa telepon genggam tidak dapat memberikan petunjuk tentang keterlibatan Suyanto dalam pembunuhan korban.

Barang bukti lain berupa satu buah korek api warna biru silver bergambar piala bola Fifa World Cup Rusia, didalam berita acara persidangan tidak ada saksi yang menerangkan tentang barang bukti dimaksud, namun di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menyebutkan bahwa “Saksi Triyono yang mengatakan bahwa korek api yang digunakan untuk membakar dapur rumah korban adalah korek api gas milik Suyanto”, namun setelah dilakukan pemeriksaan dalam berita acara persidangan lanjutan 9 pada tanggal 6 Juli 2020, Triyono tidak menerangkan hal demikian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa barang bukti ini tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang didakwakan kepada Suyanto.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Suyanto tidak ada yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk membuktikan keterlibatan Suyanto dalam perkara perkosaan, pembunuhan, pembakaran rumah korban yang dilakukan oleh Triyono.

Suyanto telah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sebanyak dua kali, yang pertama pada tanggal 8 Januari 2020, dan pemeriksaan tambahan kedua yaitu pada tanggal 10 Maret 2020. Suyanto telah mencabut seluruh keterangannya tertanggal 8 Januari 2020 terkait keterlibatannya melakukan perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah korban bersama dengan Triyono, demikian juga ketika diperiksa dipersidangan, Suyanto konsisten dengan keterangannya menerangkan dirinya tidak terlibat dalam kematian korban.

Penasihat Hukum Suyanto juga telah mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan), yang mana seluruh saksi menerangkan Suyanto pulang kerumah dan tidak ada yang melihat Suyanto keluar rumah lagi hingga Suyanto ditangkap oleh polisi keesokan harinya, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alibi Suyanto yang menerangkan dirinya tidak terlibat dalam kematian korban cukup beralasan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan adanya kesaksian Dimas yang berdiri sendiri, hal ini tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tingkat banding atas terlibatnya Suyanto dalam kematian korban. Triyono juga telah menerangkan bahwa Suyanto tidak terlibat dalam kematian korban, ia bersaksi melakukan pembunuhan terhadap korban sendirian.

Triyono juga telah membuat surat pernyataan yang juga ditandatanganinya dengan berisikan Suyanto tidak terlibat dalam perkosaan, pembunuhan, maupun pembakaran terhadap rumah korban, berdasarkan hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada kerjasama antara Suyanto dengan Triyono.

Majelis Hakim berpendapat Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap diri Suyanto. Atas keputusan tersebut, pada Hakim Anggota II berpendapat lain (*dissenting opinion*), Hakim Anggota II berpendapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti lainnya, Suyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kematian korban.

Kesaksian Dimas yang berdiri sendiri menimbulkan keragu-raguan bagi Majelis Hakim tingkat banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menerapkan asas "*in dubio pro reo*" yang berarti "jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa", yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyatakan "jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan".

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak dapat dibuktikan terhadap Suyanto, Majelis Hakim berpendapat Suyanto haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum, tanpa perlu mempertimbangkan lagi pasal dakwaan selebihnya dan memori banding dari Penasihat Hukum Suyanto, serta kontra memori banding Penuntut umum.

Pasal dakwaan yang tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 KUHP Suyanto harus dinyatakan tidak bersalah

dan dibebaskan dari segala tuntutan, berdasarkan pertimbangan ini putusan Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 7 September 2020 Nomor 243/Pid.B/2020/PNMgl atas nama Suyanto dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang berwenang mengadili perkara ini.

B. Putusan Hakim

Merujuk pada Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjatuhkan putusan kepada Suyanto dengan menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Suyanto dan Penuntut umum, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 7 September 2020 Nomor 243/Pid.B/2020/PN Mgl sebelumnya. menyatakan Suyanto tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. membebaskan Suyanto dari seluruh dakwaan Penuntut umum. memulihkan hak Suyanto dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, serta membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara.

BAB IV

ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURUSAN NOMOR : 155/PID/2020/PT.TJK

Pertama-tama penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas terdakwa. Terdakwa bernama Suyanto, lahir di Metro, tanggal 18 Agustus 1982, beusia 38 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Tiyuh Bangun Jaya RT/RK 04/04 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, beragama islam, bekerja sebagai petani. Pada perkara ini juga terdapat terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah, ia bernama Triyono selaku teman dari Suyanto.

A. Penerapan Hukum Pidana Materil

Suyanto telah didakwa oleh Penuntut Umum pada perkara perkosaan disertai pembunuhan ini dengan dakwaan subsidair, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair bentuk kesatu melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair bentuk kedua melanggar Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan subsidair bentuk ketiga melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP. Suyanto didakwa telah turut serta dalam perkara perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah yang dilakukan oleh Triyono.

Merujuk pada putusan pengadilan nomor 155/PID/2020/PT.TJK yang penulis kaji, masih terdapat kekurangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum serta Penyidik, yang mana dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menyatakan

terjadi perkosaan yang dilakukan oleh Triyono bersama Suyanto, namun nyatanya Penuntut Umum hanya memberikan barang bukti berupa hasil visum kematian korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, tanpa melakukan otopsi pada jenazah korban, sehingga tidak diketahui pasti mengenai terjadinya perkosaan pada korban.

Sesuai Pasal 138 KUHP, Penuntut Umum harus mempelajari dan meneliti terlebih dahulu hasil penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Apabila hasil penyidikan dirasa belum lengkap, maka Penuntut Umum dapat melakukan prapenuntutan terhadap Penyidik disertai petunjuk untuk melengkapi berkas yang dirasa masih belum lengkap.

Korban yang ditemukan dalam keadaan terkubur tanpa mengenakan pakaian sama sekali ditubuh bagian bawah korban, memang haruslah dicurigai telah terjadi perkosaan pada korban. Dalam perkara ini, hal yang belum lengkap atau tidak ada ialah hasil otopsi pada jenazah korban untuk mengetahui secara pasti telah terjadinya perkosaan pada korban.

Perkara perkosaan yang berarti adanya paksaan rentan dengan perlawanan yang dilakukan korban, dan terjadinya sentuhan, gesekan, paksaan antara kedua tubuh pelaku dengan korban, sehingga dapatlah ditemui hasil-hasil produksi dari bagian tubuh pelaku seperti cairan sperma, rambut, keringat, atau sel kulit pada kuku korban. Apabila setelah jenazah di otopsi dan ternyata ditemukan hasil produksi dari tubuh pelaku, maka dapat dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapakah pelaku sebenarnya pada perkara ini.

Penuntut Umum hanya mengajukan barang bukti berupa pakaian dalam korban, pakaian luar korban, pakaian yang disita dari terdakwa, sarung, sprei tempat tidur dan bantal guling korban yang terdapat bercak darah, hal ini tidak cukup untuk membuktikan telah terjadinya perkosaan pada korban atau tidak, bisa saja darah tersebut akibat korban yang dipukul oleh terdakwa kemudian dipaksa untuk dibawa pergi sehingga membuat darahnya bercucuran ketempat lain.

Tuduhan lain yang dijelaskan oleh Penuntut Umum juga perlu dibuktikan seperti adanya panggilan telepon dari Triyono kepada Suyanto untuk mencari perempuan, Suyanto yang memberikan ide untuk membunuh korban, Suyanto turut memukul kepala korban dan membantu dalam menguburkan mayat korban, Suaynto terlibat pula dalam pembakaran rumah korban, hal-hal ini tentunya harus dibuktikan secara jelas.

Teori hukum pembuktian mengajarkan, bahwa alat bukti yang relevan harus menunjukkan adanya kecocokan antara alat bukti dengan perkara yang dipersidangkan, harus memiliki hubungan yang logis antara alat bukti yang diajukan dengan masalah yang dibuktikan, dan alat bukti tersebut harus dapat menjelaskan sesuatu hal tentang perkara yang dipersidangkan. Alat bukti yang hanya diperlihatkan di persidangan namun tidak cukup membuktikan akan suatu hal yang dipersidangkan, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Penuntut umum tidak membuktikan adanya panggilan telepon dari Triyono kepada Suyanto untuk mencari perempuan, di persidangan Penuntut umum hanya memperlihatkan kedua telepon genggam Triyono dan Suyanto, hal

ini menjadikan alat bukti telepon genggam milik keduanya tidak ada kaitannya dengan pembuktian dalam perkara ini. Telepon genggam yang disita oleh Penyidik seharusnya tidak cukup hanya disita, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap telepon genggam tersebut.

Jikalau setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya panggilan telepon antara Triyono dengan Suyanto, teknologi yang semakin canggih telah melahirkan pembuktian elektronik yang bisa dilakukan dalam perkara ini untuk memastikan apakah benar terjadi panggilan telepon antara Triyono dengan Suyanto. Besar kemungkinan untuk seorang pelaku kejahatan langsung menghapus pesan atau jejak-jejak lain yang berkaitan dengan pidana yang dilakukannya.

Penuntut Umum mendakwa Suyanto turut melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan kayu balok, untuk memastikan benarkah Suyanto ikut terlibat dalam pemukulan korban, seharusnya bisa dilakukan tes DNA sidik jari yang terdapat pada balok kayu tersebut. Apabila kayu balok tersebut hanya diperlihatkan di persidangan, penulis rasa alat bukti tersebut kurang relevan dan tidak cukup dijadikan sebagai petunjuk Suyanto melakukan pemukulan terhadap korban.

Dugaan-dugaan yang tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti atas terjadinya suatu perkara pidana maupun keterlibatan seseorang atas suatu perkara pidana yang sudah terjadi. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara dakwaan dengan tuntutan yang diajukan, yang pada

akhirnya unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi Majelis Hakim lalu memutus bebas terdakwa.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Bebas Terdakwa

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kata lain, Majelis Hakim berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dilimpahkan padanya.

Ketika tahapan pemeriksaan di pengadilan selesai, berikutnya adalah tahapan mengambil keputusan untuk dijatuhkan kepada terdakwa, dalam perkara yang penulis kaji ini terdakwa bernama Suyanto. Sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim harus kembali memperhatikan surat dakwaan, tuntutan, barang bukti yang diajukan Penuntut umum, keterangan saksi, nota pembelaan terdakwa, syarat-syarat seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Berdasarkan dakwaan subsidair Penuntut umum, Suyanto didakwa telah turut serta dalam perkara pidana perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah terhadap korban yang dilakukan bersama Triyono. Dakwaan Penuntut umum keseluruhannya menggunakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta. Untuk itu, perlu diketahui apakah unsur-unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sudah terpenuhi atau tidak.

Teori hukum pidana mengajarkan, seseorang dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi dua unsur penting, yakni *actus reus* yang berarti perbuatan melanggar undang-undang dan *mens rea* yang berarti sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Dari kedua unsur tersebut, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah unsur *actus reus*, apakah terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak.

Berdasarkan keterangan para saksi, tidak ada saksi lain yang melihat Suyanto terlibat dalam perkara perkosaan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh Triyono, selain Dimas (7 th) yang merupakan anak korban. Dalam keterangannya, anak korban menyatakan keterangan yang konsisten sehingga memberikan keyakinan pada Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Suyanto terlibat dalam perkara ini, dan menjadikan keterangan Dimas sebagai petunjuk.

Pada kesaksiannya Dimas menerangkan Triyono masuk kedalam rumah dan Suyanto menunggu dibelakang rumah memakai baju merah sambil membawa cangkul, mengenakan celana pendek warna agak putih, lalu ibu Menik (korban) dipukul oleh Triyono dan dibawa ke dalam kamar. Setelah itu ibu dibawa keluar rumah oleh Triyono dengan ditutupi sarung, kemudian Triyono mengendarai motor, ibu berada ditengah dan Suyanto duduk dibelakang, setelah beberapa saat keduanya kembali untuk membakar rumah.

Bagi penulis, keterangan anak yang konsisten dapat menimbulkan keyakinan bahwa Suyanto terlibat dalam perkara ini, karena akan cukup sulit bagi seorang anak berusia 7 tahun apabila ia mengarang cerita apalagi dalam

mempertahankan cerita itu, lain halnya apabila cerita tersebut merupakan cerita yang nyata, baik itu yang ia alami maupun ia lihat sendiri kejadiannya. Anak kecil yang cenderung jujur dan polos besar kemungkinan untuk menceritakan hal yang sebenarnya.

Meski begitu, berdasarkan penjelasan Pasal 171 KUHP mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah dan berusia dibawah 15 tahun, hanya dapat digunakan sebagai petunjuk, karena bisa saja anak ini jujur namun salah melihat atau salah menilai atas apa yang terjadi. Artinya, kesaksian seorang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh oleh hukum, kecuali apabila kesaksian tersebut berkaitan dengan alat bukti sah lainnya maka dapat menjadi penguat keyakinan hakim sesuai Pasal 185 Ayat (7) KUHP.

Kesaksian anak yang berdiri sendiri berlaku asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukanlah saksi). Dikarenakan keterangan anak ini berdiri sendiri, maka selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah barang bukti yang disita dari Suyanto, yakni kaos hitam bertuliskan “Adidas” warna putih, celana jeans pendek warna abu-abu, jaket merah motif garis oranye, 1 buah korek api, dan 1 unit telepon genggam merk Strawberry.

Keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut umum, tidak ada satupun barang bukti yang memberikan petunjuk atas terlibatnya Suyanto dalam perkara ini. Pakaian Suyanto yang disita oleh penyidik tidak menunjukkan adanya noda darah ataupun noda lainnya seperti telah melakukan perkosaan atau pembunuhan.

Jika Suyanto benar terlibat dalam perkara ini, dengan keadaan korban yang berlumuran darah di bagian kepala dan posisi Suyanto yang berada di belakang korban saat menaiki motor yang dikendarai oleh Triyono, sudah seharusnya terdapat noda darah di pakaian Suyanto. Peristiwa pidana ini terjadi pada tengah malam, sehingga besar kemungkinan Suyanto langsung pulang dan memusnahkan pakaian yang dikenakannya saat itu.

Ketika Suyanto didatangi oleh pihak kepolisian, Suyanto dalam kondisi tidak mengenakan baju, dan tidak diketahui pula baju mana yang dikenakan Suyanto saat peristiwa pembunuhan terjadi, berdasarkan kesaksian anak korban, Suyanto memakai baju merah, namun yang disita adalah baju warna hitam dan jaket warna merah motif garis oranye, sehingga bisa saja pakaian yang disita itu bukanlah pakaian yang dimaksud.

Pada perkara ini Penasihat Hukum Suyanto mengajukan beberapa saksi *de charge* (saksi yang meringankan), dan berdasarkan kesaksian para saksi ini terdapat kecocokan, yakni benar pada malam tertanggal 6 Januari 2020 Suyanto mabuk bersama Triyono, lalu dijemput oleh Agus pulang kerumah sekitar pukul 01.00 WIB 7 Januari 2020, dan tidak ada yang melihat Suyanto keluar rumah lagi. Hal ini bukan berarti bahwa Suyanto memang tidak keluar rumah lagi dan tidak terlibat dalam perkara ini.

Triyono yang juga terdakwa dalam berkas terpisah pada perkara ini, dipersidangan bersaksi melakukan perbuatan pembunuhan dan pembakaran rumah korban hanya seorang diri, ia mengaku mendapat kekerasan dari penyidik

sehingga menyebut nama Suyanto. Triyono sampai membuat surat pernyataan yang menyatakan Suyanto tidak terlibat dalam perkara ini dan surat itu ditandatangani sendiri oleh Triyono.

Hal ini penulis rasa cukup aneh, apabila Suyanto memang tidak terlibat, mengapa Triyono menyebut nama Suyanto pada tahap penyidikan, selain itu, Suyanto juga sempat mengaku terlibat dalam perkara perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah korban. Kalaupun terjadi kekerasan oleh pihak penyidik, Triyono cukup mengakui saja perbuatannya tidak perlu membawa nama orang lain. Meski begitu, penyidik membantah telah melakukan kekerasan terhadap Triyono maupun Suyanto.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menyimpulkan, berdasarkan keterangan Triyono dan surat pernyataan tersebut, tidak ada kerjasama antara Triyono dengan Suyanto. Menurut pendapat penulis, surat pernyataan yang dibuat oleh Triyono seharusnya tidak dapat dijadikan alat bukti, mengingat Triyono tidak bisa membaca dengan baik, hal ini disampaikan oleh penyidik yang memeriksa Triyono, sehingga perlu dipertanyakan mengenai keabsahan surat pernyataan tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan, penulis tidak menemukan hal yang menguatkan bahwa Suyanto terlibat dalam perkara perkosaan disertai pembunuhan ini. Keterangan anak korban yang berdiri sendiri dan barang bukti yang kurang relevan, kontradiksi dengan keterangan Triyono dan saksi *a de charge* lain yang tidak melihat Suyanto

terlibat dalam perkara ini. Kurangnya kesaksian ini seharusnya tidak menjadi masalah apabila dilakukan otopsi pada jenazah korban dan dilakukan tes DNA pada hasil yang didapat dari otopsi tersebut.

Kurangnya alat bukti yang relevan dan tidak adanya saksi lain selain anak korban yang melihat Suyanto ikut serta dalam perkara ini sehingga menimbulkan keragu-raguan, maka harus diputus hal yang menguntungkan bagi terdakwa. Sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Berdasarkan berkas-berkas terlampir dalam perkara perkosaan disertai pembunuhan yang telah dibahas pada penulisan ini, yang pada kesimpulannya tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Suyanto terlibat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menyatakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum tidak terpenuhi, tanpa perlu mempertimbangkan hal lain Majelis Hakim selanjutnya memutus bebas Suyanto.